

**UNIVERSITAS MADURA**

Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id

KODE

BPM-UNIRA/SM-III.06/02/23

**DOKUMEN
STANDAR
MUTU**

**STANDAR SPMI
UNIVERSITAS MADURA
(UNIRA)****TANGGAL
DIKELUARKAN**

25 September 2023

Revisi 2

30 September 2023





**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MADURA
2023**

| | | | | |
|---|--|---------|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-III.06/02/23 |
| | | Tanggal | : | 30 September 2023 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 1 dari 10 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Rahmad, M.Pd | Tim Mutu |  |
| 2. Persetujuan | Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T | Rektor |  |
| 3. Penetapan | Dra. Sri Harini, M.M | Wakil Rektor 1 |  |
| 4. Pengesahan | Drs. Amiril, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| 5. Pengendalian | Rahmad, M.Pd | Ketua BPM |  |



| | | | |
|---|--|---------|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : BPM-UNIRA/SM-III.06/02/23 |
| | | Tanggal | : 30 September 2023 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 2 dari 10 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Visi, Misi dan Tujuan UNIRA | <p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan |
|---|-----------------------------|---|



| | | |
|---|--|--|
| | | <p>kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 2 | Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>1. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti pasal 49, Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) Proses pembelajaran 3) Kegiatan penelitian.</p> <p>3. Guna menunjang kinerja pengabdian kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan.</p> <p>4. Diharapkan dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memadai akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di Universitas Madura.</p> |



| | | |
|---|--|--|
| 3 | Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar | Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 2 2. Ketua LPPM 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Unit yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat |
| 4 | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan. |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. Proses Pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. |
| 6 | Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan dan pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>masyarakat yang diperbaharui setiap tahunnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPM Unira harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun akademik. 3. Ketua LPPM Unira harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik. 4. Dekan melalui Wakil Dekan II memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. 5. Ketua LPPM melalui Bendahara memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. 6. Kepala Perpustakaan Pusat melalui Bendahara memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. 7. Universitas melalui Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan sarana pengabdian kepada masyarakat dari setiap unit kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap awal tahun anggaran. 8. Rektor Unira harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik. |
|--|--|---|



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | 9. Ketua LPPM Unira harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. | |
| 7 | Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Indikator Kinerja Utama | Kriteria Ketercapaian |
| | | 1. Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung lembaga pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | Universitas memiliki ruangan yang memadai untuk pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| | | | LPPM memiliki dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari pedoman tertulis, prosedur operasional baku, pedoman pengadaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu Program Studi. |
| 2. Universitas memiliki Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang | Universitas memiliki perpustakaan yang mutakhir untuk mendukung kegiatan | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi.</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat yang tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya layanan e-journal, e-book, repository, dll yang mudah diakses. 2) Tersedianya ruang baca yang memadai. 3) Tersedianya koleksi buku cetak sesuai dengan bidang keilmuan pada semua program studi. 4) Tersedianya jurnal ilmiah elektronik dan tercetak yang minimal tahun terbitnya 5 tahun terakhir dan relevan untuk setiap program studi. 5) Tersedianya koleksi buku elektronik dan tercetak yang tahun terbitnya 5 tahun terakhir sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi. 6) Tersedianya internet dan atau wifi dengan kapasitas bandwidth yang memadai. 7) Tersedianya layanan cek |
|--|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>plagiarism.</p> <p>Universitas menyediakan fasilitas internet dan atau wifi dengan kapasitas bandwidth yang memadai sesuai dengan jumlah sivitas akademika.</p> <p>Universitas memiliki minimal 1 ruangan yang dilengkapi dengan sarana pendukung seperti sound system, LCD dll yang dapat digunakan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seperti seminar dan pelatihan/workshop.</p> <p>UPPS memiliki laboratorium dengan fasilitas yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan dalam kondisi baik yang tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.</p> |
| | <p>3. Universitas menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,</p> | <p>Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang tercatat dokumen sarana dan prasarana dengan jumlah memadai dan</p> |



| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| | | <p>kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> | <p>dalam kondisi baik serta dapat diakses bagi yang berkebutuhan khusus.</p> |
| | | | <p>Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang tercatat dokumen sarana dan prasarana dan telah memenuhi standar keselamatan kerja, dan keamanan pelaksana.</p> |
| | | Indikator Kinerja Tambahan | Kriteria Ketercapaian |
| | | <p>Universitas memiliki sistem manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diakses secara online.</p> | <p>Universitas memiliki Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi pelaksanaan hibah penelitian internal, laporan kinerja penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa.</p> |
| 8 | Dokumen Terkait | <p>Dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Dokumen perencanaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Dokumen perawatan dan dokumentasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 4. SOP/panduan penggunaan sarana prasarana pengabdian | |



| | | |
|---|-----------|---|
| | | kepada masyarakat. |
| 9 | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti. 3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT. 5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 303 Tahun 2022 Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. |

